

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketugasan teknis operasional pengelolaan kebersihan dan pemungutan retribusi kebersihan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan kebersihan dan Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Retribusi Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan kebersihan; dan
- b. Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Retribusi Kebersihan.

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pengelolaan kebersihan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Fungsi Dan Tugas UPT
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Kebersihan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pengelolaan teknis operasional pengelolaan kebersihan.
- (2) UPT Pengelolaan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 5

UPT Pengelolaan Kebersihan mempunyai fungsi penyelenggaraan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal pengelolaan teknis operasional pengelolaan kebersihan.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan perencanaan, program, anggaran dan laporan;
- b. melaksanakan pengelolaan teknis operasional pengelolaan kebersihan;
- c. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; dan
- d. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja.

Bagian Ketiga
Rincian Tugas Kepala UPT
Pasal 7

Kepala UPT Pengelolaan Kebersihan mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional pengelolaan kebersihan;
- b. menetapkan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UPT Pengelolaan Kebersihan;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan UPT Pengelolaan Kebersihan;
- d. mengkoordinasikan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- e. menyiapkan bahan perencanaan pengelolaan kebersihan;

- f. melaksanakan pengelolaan kebersihan;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT Pengelolaan Kebersihan;
- h. mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada Sub Bagian Tata Usaha;
- i. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
- j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT Pengelolaan Kebersihan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPT Pemungutan Retribusi Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pemungutan Retribusi Kebersihan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Fungsi Dan Tugas UPT
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 9

- (1) UPT Pemungutan Retribusi Kebersihan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pengelolaan teknis operasional pemungutan retribusi kebersihan.
- (2) UPT Pemungutan Retribusi Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 10

UPT Pemungutan Retribusi Kebersihan mempunyai fungsi penyelenggaraan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal pengelolaan teknis operasional pemungutan retribusi kebersihan.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 11

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPT Pemungutan Retribusi Kebersihan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan perencanaan, program, anggaran dan laporan;
- b. melaksanakan pengelolaan teknis operasional pemungutan retribusi kebersihan;
- c. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; dan
- d. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja.

Bagian Ketiga

Rincian Tugas Kepala UPT

Pasal 12

Kepala UPT Pemungutan Retribusi Kebersihan mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional pemungutan retribusi kebersihan;
- b. menetapkan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UPT Pemungutan Retribusi Kebersihan;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan UPT Pemungutan Retribusi Kebersihan;
- d. mengkoordinasikan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- e. menyiapkan bahan perencanaan pemungutan retribusi kebersihan;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi kebersihan;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- h. mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada Sub Bagian Tata Usaha;
- i. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
- j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V

SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPT

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;

- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan Perindustrian dan Perdagangan dan pelatihan pegawai;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- j. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- k. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- l. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- n. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Tata Usaha; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI DIVISI

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang ketugasan teknis operasional pada UPT Pengelolaan Kebersihan dan UPT Pemungutan Retribusi Sampah dapat dibentuk Divisi.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator divisi yang merupakan jabatan non struktural.
- (3) Jumlah dan nomenklatur Divisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh organisasi perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, fungsi dan tugas Divisi pada Unit Pengelolaan Kebersihan dan UPT Pemungutan Retribusi Sampah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 16

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 97

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 97 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
FUNGSI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
YOGYAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEBERSIHAN




WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 97 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
FUNGSI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
YOGYAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI